



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KINERJA
(APLIKASI SMART/PMK 249 TAHUN 2011) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI KINERJA (APLIKASI SMART/PMK 249 TAHUN 2011) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat
Nama : Lucky Limnarti, SE, MM
Nip : 198204202009122002
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN
Sebagai : Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/Pmk 249 Tahun 2011) KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA : Operator Aplikasi Kinerja (Aplikasi Smart/Pmk 249 Tahun 2011) mempunyai tugas dan tanggung jawab Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Melalui Sistem Informasi yang Terintegrasi (Aplikasi Smart/Aplikasi Kinerja);
- KETIGA : Masa kerja Operator Aplikasi Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

